



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani No.30 B Paringin Telp/Fax 0526-28192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420/668/Disdik/2010

Tentang

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** :
1. Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak IKHWANUL AMIN Desa Dahai Kecamatan Paringin Nomor :101/YY-IA/73/2010
 2. Permohonan Kepala TK-Ikhwatul Amin Desa Dahai Kecamatan Paringin tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 101/0YY-IA /73/2010
 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paringin tanggal 01 Juni 2010 Nomor : 421/ 48 /disdik-Prg/ 2010
 4. Adanya lokasi untuk operasionalisasi Ikhwatul Amin Desa Dahai Kecamatan Paringin

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 78 Tahun 2003) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Taman Kanak-Kanak Ikhwatul Amin yang beralamat di Ds.Dahai Kecamatan Paringin didirikan sejak tanggal 19 Juli 2007 oleh Yayasan Pendidikan Ikhwatul Amin, **TERCATAT** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

- KEDUA** : Sekolah tersebut telah memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 14 Juni 2010



EDDY YULIANTO

NIP. 19580722 198201 1 066

Tembusan :

1. Bupati Balangan di Paringin
2. DPRD Kabupaten Balangan di Paringin
3. Dinas Pendidikan Prop Kalsel di Banjarmasin
4. UPT Dinas Pendidikan Cabang Paringin
5. TK Ikhwatul Amin Dahai di Paringin